

BAB IV

PENGGANTIAN HUTANGUANG DENGAN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktek Penggantian Hutang Uang dengan Emas di Kampung Acing Kemalir Desa Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon

Pada pelaksanaan penggantian hutang uang dengan emas ini terjadi setelah penerima dan pemberi hutang cocok dengan perjanjian hutangnya dan pemberian emas yang diberikan oleh pemberi hutang tersebut menentukan dengan harga hutang yang diinginkan oleh penerima. Sementara itu pihak pemberi hutang sebelum menyerahkan emas dan menjualnya ke toko emas yang bekerja sama dengan pemberi hutang, terlebih dahulu membuat kwitansi hutang piutang. Hal ini sangat penting diketahui dalam kwitansi tersebut adalah bahwa harga perhiasan misal pergram Rp 500.000 maka penerima hutang tersebut harus meminjam sama dengan catatan pergram, jika emas dihargai pergram Rp 500.000, maka pemberi hutang tidak akan memberinya hutang dengan jumlah seperti Rp 700.000. Contohnya pada praktek penggantian pinjaman uang dengan emas ini yaitu di rumah “Ibu Nur Lela” pada tanggal 16 April sampai 20 Mei 2017, dengan pihak pengutang Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah menerima kalung 2 gram yang 24 karat dengan model bamboo, berarti jumlah uang yang akan diterimanya yaitu Rp 1.000.000, akan tetapi terkena potongan sebesar Rp 30.000, dan artinya Ibu Nur Hasanah menerima uang sebesar Rp 940.000. adapun rinciannya adalah Rp 1.000.000 untuk 2 gram emas yang satu gramnya Rp 500.000 dipotong sebagai ongkos

dari kalung tersebut Rp.30.000 jadi total yang diberikan oleh toko emas yaitu 940.000.

Adapun ijab qabul dalam pelaksanaan akad penggantian pinjaman uang dengan emas di Kampung Acing Kemalir yang dilakukan Ibu Nur Lela dengan Ibu Nur Hasanah saat perjanjian hutang piutang adalah, pemberi hutang mengatakan: “ini kwitansi dan kalungnya, lalu berikan kepada toko cina yang bertempat di pasar baru keranggot” lalu Ibu Nur Hasanah menjawab: “iya saya sepakat”. Maka penulis dapat mendeskripsikan tentang praktek penggantian hutang uang dengan emas.

Ustadz Nani Salwani menerangkan bahwa orang yang berhutang meminjam uang kepada orang yang memberi uang, akan tetapi orang yang menghutangkan uang mengganti pinjamannya tersebut dengan barang lain atau katakanlah emas, dan perjanjian tersebut disepakati oleh orang yang berhutang, dan orang yang berhutang tersebut mengharuskan menjualnya kepada toko emas tempat langganannya. menurut perasaan yang timbul dalam diri masyarakat Kp.Acing Kemalir.¹

Hj Sumiyati menerangkan bahwa penggantian uang dengan emas melalui hutang piutang ini pada dasarnya adalah atas dasar perjanjian awal dengan yang menghutangkan, namun dengan cara proses yang melalui toko emas itu otomatis akan terkena potongan, dan walau bagaimanapun juga yang namanya hutang piutang itu harus dibayar.²

¹ Ustadz Nani Salwani (Wawancara Pribadi, 16 April 2017)

² Hj Sumiyati (Wawancara Pribadi, 16 April 2017)

Ustadz Subandi menerangkan bahwa cara pelaksanaan menghutangkan uang diganti dengan bentuk emas di Kampung Acing Kemalir ini mengharuskan jika ia benar-benar membutuhkan atau dalam keadaan darurat, dan merupakan hak dan kewajiban pula karena pemberian sesuatu tersebut dengan adanya ijab qabul, maka pemberian sesuatu tersebut harus dikembalikan sampai waktu jatuh tempo.³

Menghutangkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan baginya ialah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan olehnya yaitu atas dasar tolong menolong, yang seharusnya tanpa membebankan para orang-orang yang berhutang, dan pelaksanaan hutang piutang dalam bentuk penggantian emas ini menurutnya telah terlaksana turun-temurun dari orang tua kakak serta dirinya dan juga keluarganya, namun pelaksanaan hutang piutang dengan penggantian dalam bentuk emas ini begitu banyak pmeinatnya di Kampung Acing Kemalir.⁴

Menurut Suhaemi menjelaskan bahwa pemberian hutang yang diganti daengan bentuk emas yang diberikan oleh orang yang menghutangkan dan pemberian uangnya melalui toko emas yang dilakukan oleh para orang yang berhutang ketika darurat ini adalah sebagai bantuan untuk mencukupi anggaran dan kebutuhan hidupnya, dan hal ini dirasakan perlu sebagai interaksi sosial antar masyarakat.⁵

Dari beberapa sumber keterangan diatas hasil penelitian lainnya, penulis menduga bahwa didalam menghutangkan uang atau emas yang bekerja sama dengan toko emas ini terdapat unsur-unsur

³ Ustadz Subandi (Wawancara Pribadi 19 April 2017)

⁴ Hasan ((Wawancara Pribadi, 20 April 2017)

⁵ Suhaemi (Wawancara Pribadi, 20 April 2017)

yang merealisasi terjadinya hutang piutang tersebut. Se jauh penelitian dan pengumpulan data dilapangan maka dapat diketahui beberapa unsur untuk terjadinya penggantian pinjaman uang diganti dengan bentuk emas sebagai berikut:

1. Orang yang menghutangi, yaitu orang yang memberikan emas kepada orang yang berhutang, padahal ia meminta uang, ia adalah orang yang mengharuskan menukarnya di toko emas, dan membayar ketika jatuh tempo.
2. Orang yang menerima emas dari pemberian hutang (piutang)
3. Objek yang dihutangi, yaitu emas yang dihutangi dan dalam hal ini, Nailul menerangkan bahwa berdasarkan keinginan masyarakat permintaan hutang dapat dibedakan kepada dua ketentuan:

Pertama, permintaan hutang yang benar-benar berjumlah besar, kemudian si pemberi hutang memberikan tawaran perjanjian yang lumayan sulit juga, jika pada saat pembayaran orang yang berhutang belum membayar pada jatuh tempo, maka dia akan diberi tempo kembali, dan jika telah jatuh tempo ke tiga kali ia susah untuk membayar, maka barang apapun akan di ambil dari rumahnya.

Kedua, permintaan hutang yang jumlahnya bisa dibbilang ringan, maka dari itu jika ada kesulitan untuk pembayaran maka pemberi hutang akan membaeri temponya hanya satu kali, dan jika dalam satu kali iya tidak membayar juga, maka akan diambillah barang yang ada dirumahnya.⁶

⁶ Nailul (Wawancara Pribadi, 23 April 2017)

Akad hutang piutang, yaitu perbuatan serah terima uang atau barang yang menunjukkan pemindahan milik antara pemberi hutang dan penerima hutang.⁷

Hj Linda Wati menerangkan bahwa akad menghutangkan uang atau emas yang terjadi atas kesepakatan atau perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan, baik dari pemberi hutang maupun dari penerima hutang, namun dengan adanya pemberi dan penerima hutang maka masyarakat mengasumsikan sebagai hutang piutang dan ini didasari oleh norma susila yang merupakan sejumlah hukum (*rule*) yang tertulis.

Penggantian pinjam uang diganti dengan emas ini ditentukan jumlah besar kecilnya, artinya bila dikalkulasikan jumlah pemberi hutang menentukan berapa ukuran uang yang akan dipinjam tersebut dengan emas.⁸

Dalam pelaksanaan menghutangkan uang atau emas yang di adakan oleh satu keluarga ini yaitu keluarga Ibu Nur Lela menurut M.Rizal, pencatatan adalah merupakan suatu proses yang sangat penting dan harus dilakukan oleh orang yang memberi hutang adalah dalam jumlah besar, sehingga ingatan tidak dapat diandalkan.⁹

Pencatatan hutang piutang juga dicatat oleh penerima hutang karena itu memang sudah seharusnya, dan mereka jadika pencatatan sebagai pedoman sebelum melaksanakan hutang piutang. Oleh karena itu hasil catatan mereka simpan secara baik, yang dikhawatirkan oleh mereka adalah catatan tersebut hilang dan mereka tidak mengingat

⁷ Masruroh (Wawancara Pribadi, 23 April 2017)

⁸ Hj Linda Wati (Wawancara Pribadi, 23 April 2017)

⁹ M. Rizal (Wawancara Pribadi, 25 April 2017)

tanggal yang mereka lakukan saat hutang piutang. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ismatullah, bahwa orang yang telah menerima hutang memiliki catatan tersendiri.¹⁰

Penggantian pinjaman uang yang diganti dengan emas ini sebagai suatu aqad yang memiliki batas-batas waktu tertentu atau tempo, dimana seorang hutang atau penerima hutang harus mengembalikan hutang tersebut pada waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati oleh para pihak yang menghutangkan dan yang berhutang emas dan melalui toko emas untuk dijual dan menggantinya dengan uang, akan tetapi akan terkena potongan biaya sebesar Rp 30.000.¹¹

Namun daripada itu, disamping keharusan seorang penghutang untuk mengembalikan piutangnya ada satu hal yang penting yang mesti dilakukan oleh pemberi hutang yaitu penagihan, karena penagihan akan dapat meningkatkan dan menyadari kepada sipenghutang bahwa hutang yang diterimanya dari batas waktu sudah harus dikembalikan. Dan menurut M.Najiullah penagihan dalam hutang piutang penggantian pinjaman uang dengan emas ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah sipenghutang.¹²

Jadi menurut bapak M.Najiullah tersebut bahwa pemberi hutang akan mendatangi rumah penerima hutang saat waktu telah jatuh tempo dan menagihnya di rumah penerima hutang tersebut.

Lalu menurut H. Jajang R, menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau penggantian pinjaman uang dengan emas ini, ada pihak

¹⁰ Ismatullah (Wawancara Pribadi, 25 April 2017)

¹¹ Anshori (Wawancara Pribadi, 26 April 2017)

¹² M Najiullah (Wawancara Pribadi, 26 April 2017)

yang membayarnya dengan berlipat karena dengan rasa terimakasihnya, dan ini disebabkan karena ia merasa ditolong oleh sang pemberi hutang, karena pada saat itu ia benar-benar sedang dalam keadaan darurat, maka sipenerima hutang berhak menerimanya dengan baik dan tidak boleh menolak rizki, dan itupun bukan termasuk riba.¹³

Jadi menurut H. Jajang ini jika dirinya yang berhutang maka ia akan memberikan bonus terhadap yang memberikan hutang kepadanya tersebut, karena baginya orang yang telah memberinya hutang yaitu telah menolongnya dan rizki itu tidak boleh di tolak, karena itu termasuk pemberian dan bukan termasuk riba.

Fu'adi, menerangkan bahwa sebenarnya dalam praktek hutang piutang seperti ini yang menghutangkan harus lebih jelas lagi dalam memberikan perjanjiannya, karena meski ada perjanjian dengan pihak piutang akan tetapi yang ia maksud tersebut disini karena harga emas tersebut tidak menetap dan juga terkadang harga naik terkadang juga turun, maka ia berharap kepada yang menghutangkan harus benar-benar jelas dalam memberikan instruksi.¹⁴

Sedangkan menurut bapak Fu'adi ini yang dinamakan perjanjian itu adalah kesepakatan, maka dimana ada perjanjian yang telah diiyakan yaitu berarti telah sepakat menerima apa yang telah disampaikan oleh pemberi hutang, karena menurutnya hutang emas itu terkadang ada saatnya harga tersebut menjadi berubah.

Namun dari realisasi yang ada, menurut Subani ada anggota masyarakat yang berhutang yang kurang komitmen dalam mengembalikan hutangnya dengan tidak sesuai menurut jumlah hutang

¹³ H. Jajang R (Wawancara Pribadi, 28 April 2017)

¹⁴ Fu'adi (wawancara pribadi, 28 April 2017)

yang diterimanya, dan terkadang mereka juga bingung dalam pembayarannya sedangkan terkadang harga emas naik dan juga terkadang turun. Dan jika si pemberi hutang telah mengetahui bahwa apa yang dipikirkan oleh sipenghutang itu negatif, maka sipemberi hutang tidak akan memberikannya hutang.¹⁵

Menurut penuturan Sobari menyatakan bahwa anggota masyarakat yang berhutang yang tidak komitmen untuk mengembalikannya (membayar) uang yang diterima melalui penjualan emas kepada toko emas tersebut, pada waktu yang telah ditentukan, selain dianggap tidak dipercaya lagi oleh sipemberi hutang juga namapun jelek dimata pemberi hutang.¹⁶

Disini menurut ketua MUI Cilegon tersebut yang telah penulis datangi pada tanggal 05 Juli 2017, beliau berkata sebenarnya hutang piutang apapun itu termasuk barang yaitu diperbolehkan atas dasar perjanjian, serta dimana ada pemberi berarti ada penerima, yaitu yang disebut dengan ijab qabul.

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon K.H, M. Shayuti Ali, menyatakan bahwa penggantian pinjaman uang diganti dengan emas adalah di perbolehkan atas dasar adanya kesepakatan perjanjian yaitu adanya ijab (pemberi) dan qabul (penerima). Akan tetapi lain halnya dengan adanya tambahan, karena tambahan tersebut termasuk ke dalam riba. Dasar hukumnya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 278-279 :

¹⁵ Subani (Wawancara Pribadi, 28 April 2017)

¹⁶ Sobari (Wawancara Pribadi, 30 April 2017)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تُبْتَمِرُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”¹⁷

Dan Allah pun telah menegaskan ayat di atas bahwa tinggalkanlah riba, sesungguhnya riba itu adalah haram dan Allah pun telah berkata dalam al-Qur’an “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

B. Cara Pembayaran Penggantian Hutang Uang dengan Emas

Yang dimaksud dengan cara pembayaran penggantian pinjam uang dengan emas adalah hal-hal yang terkesan dan terjadi dalam satu dampak dari hasil pelaksanaan menghutangkan uang dan diganti dengan emas. Berdasarkan hasil penelitian tampaklah jelas di dalam pelaksanaan menghutangkan uang yang diganti dengan emas dengan cara pembayarannya yaitu sebagai berikut:

Carsim menerangkan bahwa pemberian uang setelah penerimaan hutang tersebut sebulan kemudian, dengan cicilan tertentu yaitu 10 bulan lamanya, jika pada 10 bulan kita belum membayar hutang tersebut maka diberi tempo tergantung seberapa besar kita

¹⁷ Fadli Rohman, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,....., h. 47

meminjam uang dalam bentuk emas tersebut. Dan awalnya kita tidak memberikan jaminan apapun itu karena Ibu Nur Lela mempercayai jika masyarakatnya sendiri dapat dipercaya.¹⁸

Membayar hutang memang sudah kewajiban atas ummat Islam, bagi siapapun yang berhutang, jika kita berhutang akan tetapi lupa akan pembayarannya maka yang tersebut sudah dianggap orang yang lalai, dan jika orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka ahli warislah yang akan membayarnya. Dan dalam hal ini cara pembayaran hutang piutang yang di Ibu Nur Lela ini yaitu berapapun hutang yang ditanggung oleh penerima hutang, maka batas waktu yang telah ditentukan yaitu 10 bulan, namun jika hutangnya lebih banyak lagi, maka akan diberi tempo.¹⁹

Ibu sarwati, S.E ia menjelaskan bahwa diperbolehkan saja hutang piutang dengan uang dibayar dengan emas, atau dengan dollar sekalipun asalkan dengan syarat yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Menurut Sarwati, S.E sebenarnya dibolehkan saja hutang uang dibayar dengan emas, dan hutang rupiah dibayar dengan dollar, asalkan dengan syarat dan dalam hadits juga pernah dikatakan:

Yaitu hadits dari Ibnu Umar ra, bahwa beliau menjual onta di Baqi' dengan dinar, dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Kemudian beliau mengatakan,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَتِيعِ بِالذَّنَانِيرِ
وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَنْفَرِقَا، وَبَيْنَكُمَا
شَيْءٌ»

¹⁸ Carsim (Wawancara Pribadi, 2 Mei 2017)

¹⁹ Ajang (Wawancara Pribadi, 2 Mei 2017)

“Aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kusampaikan, “Saya menjual onta di Baqi’ dengan dinar secara kredit dan aku menerima pembayarannya dengan dirham. Beliau bersabda. tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran, selama kalian tidak berpisah, sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai.” (HR. Ahmad 5555, Nasa’i 4582, Abu Daud 3354, dan yang lainnya)²⁰

Hadits ini menunjukkan, bahwa dalam utang dan pelunasan, dibolehkan dengan jenis mata uang yang berbeda atau dengan komoditas berbeda. Dinar, mata uang dari bahan emas. Sedangkan dirham, mata uang dari bahan perak. Sementara mata uang lainnya, dianalogikan dengan dinar dan dirham, selama keduanya digunakan sebagai alat tukar.

Karena itu, utang uang boleh dibayar dengan emas, atau utang rupiah dibayar dengan dollar, dengan syarat,

1. Kesepakatan beda jenis pembayaran ini tidak dilakukan pada saat utang, namun baru disepakati pada saat pelunasan.
2. Menggunakan standar harga waktu pelunasan, dan bukan harga waktu utang.

Begitulah syaratnya, akan tetapi jika tidak ada syarat maka semuanya akan terasa ribet.²¹

Menurut ibu Nur Hayati ini bahwa yang ia katakan adalah sangatlah wajar karena memang tidak adanya patokan dari harga emas.

Sedangkan menurut Nur Hayati, ia mengatakan bahwa dengan penambahan pembayaran menurutnya ini adalah masih sebatas hal yang wajar. Karena memang hutang yang dilakukan oleh Ibu Nur Lela

²⁰ Chatibul Umam, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Cahaya Indah, 1993), Hlm. 149

²¹ Sarwati, S.E (wawancara pribadi, 2 Mei 2017)

ini adalah hutang emas yang tidak dipatok dengan harga emasnya, jadi menurutnya karena terkadang harga emas itu turun naik maka baginya itu adalah hal yang masih qajar, ia berfikir siapa tau saja emas tersebut saat itu harganya sedang mahal atau bisa saja turun, maka jika ada tambahan maka anggap saja pada saat itu emas yang dibelinya itu sedang naik.²²

Menurut Suhartin, ia tidak keberatan dengan perjanjian yang mereka sepakati, karena baginya meski membayar hutang dengan adanya tambahan tersebut ia tidak begitu keberatan, karena itu baginya adalah hal yang wajar, jika orang yang sedang darurat membutuhkan uang maka ia tidak akan berfikir panjang, ia sendiri pernah merasakan barang yang ada didalam rumahnya diambil oleh Ibu Nur Lela ini meski tidak begitu berharga barangnya, namun ia sadar akan kelalaiannya yang telah jatuh tempo namun ia melupakan bayaran tersebut.²³

Nasuha, menerangkan bahwa, cara pembayaran yang dilakukan pada pelaksanaan penggantian pinjaman uang dengan emas di Kp. Acing Kemalir ini yaitu penerima hutang wajib membayar setiap bulannya ditentukan yaitu tergantung dengan kebijakan Ibu Nur Lela, namun ia sendiri pernah membayarnya dan ditargetkan dengan jumlah Rp 150.000 per bulannya dengan pinjaman emas 2 gram yang di berikan uang sejumlah Rp 1.000.000 akan tetapi terkena potongan Rp 60.000 dan sisa uang yang ditangan Rp 940.000. dan rata-rata pinjaman yaitu dengan ukuran emas 2 gram.²⁴

²² Nur Hayati (wawancara pribadi, 2 Mei 2017)

²³ Suhartini (Wawancara Pribadi, 2 Mei 2017)

²⁴ Nasuha (Wawancara Pribadi, 4 Mei 2017)

Suna wati Menerangkan bahwa pelaksanaan pembayaran yang harus diserahkan pada saat sebulan setelah pemberian barang atau uang, maka pada saat pembayaran tersebut pemberi hutang mendatangi rumah orang yang berhutang jika sampai sore sipenghutang belum juga datang kerumah sipemberi hutang, dan diangsur selama 10 bulan, jika peminjaman Rp 1.000.000 maka dalam sebulan kita harus membayar Rp 150.000, akan tetapi jika telat dalam pembayaran pada saat tempo yang telah ditentukan yaitu 10 bulan lamanya, maka diberi kesempatan untuk membayar dengan tempo yang berjarak panjang atau lama seperti 2 atau 3 bulan.²⁵

Ida Hasanah, menurutnya bahwa tambahan yang dicantumkan oleh Ibu Nur Lela tersebut seperti peminjaman Rp 1.000.000 dan dibayar dalam 1 bulan dengan jumlah Rp 150.000 dalam 10 bulan, otomatis pembayaran tersebut ada tambahannya namun baginya itu semua tidak keberatan karena jika ia tidak membayar tambahan tersebut maka ia tidak bisa mendapatkan uang, namun itu semua tidak dilihat dari negatifnya, akan tetapi dilihat dari segi positifnya, Ibu Nur Lela memberikan uang dengan niat membantu dan juga dengan tempo yang berjarak panjang.²⁶

Sebenarnya yang saya ketahui bahwa pembayaran hutang piutang yaitu jika kita meminjam uang dengan jumlah Rp 1000 maka kita harus membayarnya dengan jumlah yang sama yaitu Rp 1000 juga, namun yang saya alami disini yaitu meminjam uang di kasih emas dan dijual ke toko emas lalu cara pembayarannya pun dengan cara

²⁵ Suna Wati (Wawancara Pribadi, 4 Mei 2017)

²⁶ Ida Hasanah (Wawancara Pribadi, 4 Mei 2017)

menambahkan, namun karena saya juga telah berhutang maka saya tidak dapat berkata apa-apa. Tuter Roihana.²⁷

Menurut Ibu Roihana ini bahwa hutang piutang menurutnya adalah jika ia meminjam uang dengan jumlah sekian maka ia pun juga harus membayarnya dengan jumlah yang sama pula, karena hutang tersebut suatu saat akan dipertanggung-jawabkan di akhirat.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Penggantian

Hutang Uang dengan Emas

Penggantian pinjaman uang dengan emas sudah disinggung pada lembaran sebelumnya secara jelas dilakukan bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, yang dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang kekurangan. Pelaksanaan penggantian pinjaman uang dengan emas ini karena atas dasar kerjasama sang pemberi hutang dengan toko emas yang dikategorikan sebagai catatan orang yang mengambil keuntungan. Sehingga penerimaan hutang dengan alasan itu merelakan hak miliknya pada saat pembayaran dengan waktu yang telah ditentukan batas waktunya.

Namun untuk memposisikan hukum tambahan harga dalam penggantian pinjaman uang dengan emas ini ada dua pilihan boleh atau tidaknya menurut syara', maka diperlukan pengkajian yaitu berkaitan dengan munculnya tambahan harga.

Menurut Imam Syafi'i kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah *muqtaridh* mengembalikan yang sama jika barangnya mal mitsli, maka ia

²⁷ Roihana (Wawancara Pribadi, 5 Mei 2017)

mengembalikannya dengan barang yang nilainya samadengan barang yang dipinjamnya.

Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang biasa diperjual belikan, obyek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai.

Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang boleh diperjual belikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas manfaat atau jasa, serta dengan adanya tambahan karena itu termasuk kedalam riba.²⁸

Dasar hukumnya yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²⁹

Kebutuhan yang ada akibat pelaksanaan penggantian pinjaman uang dengan emas ini dilihat dari sifatnya, penulis berpendapat merupakan kebutuhan yang mendesak, sebab adanya keterkaitan hubungan antara pemberi hutang didalam menjalin kehidupan dengan saling menopang, dan meminta guna tercukupinya dalam hidup. Dan dari kebutuhan inilah maka saja wajar kalau berhutang dilakukan oleh pelaksanaan pemberi hutang demi mencukupi apa yang menjadi

²⁸ <http://www.nomifrod.com./2015/11/hutang-piutang-menurut-pendapat-4-madzhab.html?m=1>

²⁹ Fadli Rohman, *Qur'an Tajwidan Terjemahnya*,.....,h.77

kebutuhannya. Dan begitu juga wajar kalau saja menghutangkan uang atau barang dilakukan seseorang dengan niat untuk membantu kepada penerima hutang.

Sejalan dengan hal yang diatas dalam transaksi hutang piutang, Islam mengenal prinsip bantuan baik berupa kredit konsumtif maupun produktif, dan prinsip bantuan ini harus dipahami dalam arti luas, sebab dipandang secara positif, semua jenis kredit dalam Islam seharusnya bebas bunga, karena bunga adalah riba yang merupakan perbuatan anti sosial dan hal itu benar-benar penghisapan atas kebutuhan antara sesama saudara.³⁰

Dalam Islam hubungan piutang sesuai dengan petunjuk surat Al-Baqarah ayat 282 supaya dikuatkan dengan tulisan, maksud perbuatan tertulis ini adalah untuk menghilangkan keraguan-keraguan dan menghindari perselisihan. Prinsip ini berlaku baik untuk pinjaman konsumtif maupun pinjaman produktif. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip yang berkaitan dengan pinjaman konsumtif dalam ketentuan Islam yaitu prinsip perjanjian.³¹

Dengan demikian, setiap tindakan dan transaksi hutang piutang harus jelas tertulis agar tidak merugikan pihak peminjam (debitur) dan pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan dalam transaksi menghutangkan uang atau emas melalui toko Cina.

Dan selanjutnya, berdasarkan petunjuk yang sama surat Al-Baqarah ayat 282 hutang piutang mengenai waktu pembayarannya yaitu ditentukan, dan hal ini mengingat karena dalam Islam membayar hutang merupakan hal yang sangat penting, sehingga menunda-nunda pembayaran hutang tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima tidak

³⁰ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Alih Bahasa M.Nastangin*, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992) Hlm. 219

³¹ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Hukum Islam, Alih Bahasa M Nastangin,.....*,Hlm. 217

dibenarkan. Dari sini dapat ditegaskan bahwa Islam dengan tegas ingin mencegah kebiasaan untuk membuat perjanjian hutang tanpa berikhtiar untuk mengembalikan kembali. Oleh karena itu, apabila seseorang telah diikat oleh suara perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu, maka ia wajib menepatinya dan pihak debitur segera harus membereskan hutangnya menurut perjanjian tersebut.

Bahwa mengingkari janji, menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan berbagai kesulitan serius dikemudian hari. Baik didunia maupun di akhirat. Karenanya untuk mengantisipasi para penghutang yang lalai dalam membayar hutangnya, maka dalam transaksi hutang piutang boleh ditentukan jangka waktu pembayarannya. Dan dalam kaitannya dengan penggantian pinjaman dengan emas, jangka waktu pembayaran hutang yaitu ketika seorang berpiutang (kreditur) melaksanakan perjanjian dan waktu yang dilakukan antara kerjasama dengan toko emas. Dan dalam menanggapi hal tersebut penulis beralasan bahwa jangka waktu yang ditepatkan oleh kreditur di Kampung Acing Kemalir adalah suatu hal yang tidak sah atas penambahannya baik menurut adat kebiasaan maupun menurut hukum Islam, karena pada dasarnya Islam tidak menentukan jangka waktu pembayaran hutang secara spesifik melainkan hanya secara eksplisit saja, dan hal inilah yang memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk dapat menentukan masalah-masalah teknis dalam bermuamalah, karena penulis menduga bahwa penentuan jangka waktu pembayaran hutang dalam transaksi hutang piutang merupakan masalah teknis, dimana hal-hal yang bersifat teknis dan bentuk bermualah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas tingkat keilmuannya, situasinya, dan kondisi, karena hal ini adalah bagian urusan dunia yang

terus berubah dan berkembang. Dan inilah yang dimaksud Nabi dengan ucapan “kamu lebih tau dengan urusan duniamu”³²

Namun demikian, penetapan jangka waktu dalam penggantian pinjaman uang dengan emas disatu sisi merupakan kebijakan untuk memudahkan kepada manusia agar dapat melaksanakan muamalah antara masyarakat, tetapi disisi lain memanfaatkan waktu seperti itu dalam prakteknya banyak berdampak negatif.

Dari uraian diatas jelas bahwa penentuan jangka waktu dalam penggantian pinjaman uang dengan emas tidaklah fleksibel dan ini dikhawatirkan akan merugikan pihak kreditur dari segi materi jika tidak dibayar dalam jangka tahunan, dan dipihak debitur akan memberatkan untuk membayar jika ia dalam keadaan belum mampu untuk membayarnya. Dan dalam Islam menganjurkan agar pihak kreditur berlaku longgar (bermurah hati) dan tidak melakukan pemaksaan ketika menagih hutang terhadap debitur bahkan ia harus memberikan kesempatan yang luas terhadap debitur sampai pihak debitur memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat; 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^ط

“ dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.³³

³² Yusuf Qordowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terjemahan Zainal Arifin* (Jakarta: PT Insan Press. 1997). Hlm. 98

³³ Fadli Rohman, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006), Hlm.47

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penggantian pinjaman uang dengan emas dilihat dari mekanismenya terhadap hal-hal yang berbenturan dengan hutang piutang yang disyariatkan oleh Islam dan hal ini terlihat dari penerapan kebijakan-kebijakannya yang memungkinkan dapat memberatkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur.

Namun demikian menghutangkan uang atau barang yang melalui emas yang bersifat kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat Acing Kemalir sebagai realita hutang piutang, dimana keyakinan ini penulis menduga karena diawali oleh akad dan didasari oleh perasaan dan tanpa lafal.

Akad menghutangkan uang atau barang yang melalui emas yang terjadi dengan didasari oleh akad dari kedua belah pihak adalah satu yang dibenarkan, karena dalam Islam syari'at terjadinya suatu akad berdasarkan sikap suka sama suka, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³⁴

Dalam ayat Al-Qur'an diatas menyatakan bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka diantara

³⁴ Fadli Rohman, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,.....,h.77

kedua belah pihak, dan untuk menunjukkan sikap suka sama suka banyak cara yang dapat dilakukan selain dari perkataan, misalnya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akad.